



**TIM  
PERCEPATAN  
RESTRUKTURISASI**  
PT ASURANSI JIWasRAYA (PERSERO)



# UPDATE RESTRUKTURISASI POLIS PEM PROV DKI

Jakarta, 17 November 2021



# Latar Belakang Restrukturisasi Polis

# Kondisi Keuangan Jiwasraya


Jiwasraya mengalami defisit akuitas dan dalam posisi tidak mampu untuk melakukan pembayaran klaim kepada pemegang polis



**TIM PERCEPATAN RESTRUKTURISASI**  
PT ASURANSI JIwasraya (PERSERO)


## Hutang Klaim Jiwasraya - Per 31 Des 2020

Mayoritas peserta asuransi yang mengalami *delay payment* merupakan peserta asuransi tradisional.



## Posisi Keuangan 31 Des 2020 - Audited

Sementara nilai liabilitas polis cenderung naik  
**± Rp 54,3 Tn**



Kondisi Asset yang berkualitas buruk dan pengelolaan produk yang tidak optimal, membuat Jiwasraya memiliki **defisit ekuitas** sebesar **± Rp 38,6T**


**± Rp 15,7 Tn**  
Mayoritas Aset Tidak Likuid dan Berkualitas Buruk

Total Aset




**RBC -1.003,7%**  
Batas Minimal RBC sesuai POJK: 120%

Total Liabilitas



**Ekuitas Jiwasraya semakin turun**, akibat liabilitas yang semakin meningkat seiring dengan berjalanya waktu.



# Ringkasan Langkah-Langkah Penyelamatan Polis Jiwasraya

1

## Kondisi Keuangan Jiwasraya

Jiwasraya memiliki 346 ribu peserta asuransi perorangan dan 2,14 Juta peserta asuransi korporasi. Berdasarkan data unaudited per 31 Januari 2021, Jiwasraya memiliki kekayaan Rp 16,4 T, kewajiban Rp 54,2 T & ekuitas NEGATIF Rp 37,8 triliun. Jenis aset yang dimiliki Jiwasraya terdiri atas aset-aset yang tidak siap pakai untuk mendukung pembayaran klaim.

2

## Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) - *Road Mapping Penyelamatan Polis Jiwasraya*

- Restrukturisasi Polis
- Skema restrukturisasi telah dirancang dan dibahas didalam rapat gabungan K. BUMN, K. Keuangan, BPUI, dan Jiwasraya.
- Dana penyelamatan (tambahan modal) dalam bentuk PMN diberikan kepada IFG Life melalui Holding Asuransi (IFG).
- Pengalihan polis Jiwasraya yang telah direstrukturisasi kepada IFG Life disertai pengalihan aset *clean and clear*.

3

## Persetujuan Pelaksanaan RPK

- **KBUMN**. Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Jiwasraya telah mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN sesuai surat nomor S-713/MBU/09/2020 tanggal 11 September 2020.
- **Rakortas**. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas tanggal 14 September 2020 yang menyetujui langkah-langkah penyelamatan polis dan penyehatan Jiwasraya. Rapat dihadiri oleh Menko Ekonomi, Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, OJK, Kejaksaan Agung, Polri (Bareskrim), BPKP, dan pejabat terkait di masing-masing Kementerian/Lembaga.
- **OJK**. OJK telah menyatakan tidak berkeberatan atas RPK yang akan dilaksanakan berdasarkan surat OJK nomor S-449/NB.2/2020 tanggal 22 Oktober 2020.
- **Komisi VI DPR RI**. Skema restrukturisasi juga telah mendapat dukungan untuk dilaksanakan oleh Komisi VI DPR RI.


4

## Kepatuhan Pelaksanaan Restrukturisasi

- **BPKP** dan **Jamdatun** akan melakukan pendampingan dalam proses restrukturisasi.
- **BPK** akan melakukan audit polis sebelum dilakukan transfer portofolio.

## Tujuan Restrukturisasi **POLIS** dan **HUTANG KLAIM**

- ❑ **Polis Berjalan.** Penawaran restrukturisasi hutang klaim mengupayakan agar polis kembali berjalan dengan skema baru dan tidak dilakukan pembatalan polis agar Jiwasraya memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyehatan keuangan dan pembayaran klaim asuransi
- ❑ **Transfer Portofolio ke Perusahaan Baru (IFG Life).** Setelah direstrukturisasi, polis akan ditawarkan untuk dipindah ke perusahaan baru yang sehat dibawah holding asuransi BUMN.



# Mayoritas Pemegang Polis Menyetujui Penawaran Restrukturisasi



TIM  
PERCEPATAN  
RESTRUKTURISASI  
PT ASURANSI JIWasRAYA (PERSERO)

1

## Restrukturisasi Sebagai Upaya Recovery Manfaat Polis

Penawaran restrukturisasi mengupayakan agar polis tetap berjalan dengan skema baru dan meminimalisasi dampak kerugian bagi pemegang polis yang lebih besar apabila dilakukan likuidasi terhadap Jiwasraya.

2

## Koreksi Atas Keterlanjuran Kesalahan Pricing

Portofolio polis asuransi Jiwasraya didominasi oleh produk asuransi yang menerapkan tarif berupa *guarantee interest rate* jangka panjang dan tinggi serta terdapat beberapa polis dimana manfaat tambahan belum diperhitungkan didalam premi (*mis-pricing*), sehingga diperlukan normalisasi atas tarif eksisting.

Pemegang polis yang telah menyetujui restrukturisasi Per 30 Juni 2021 dan siap untuk dialihkan pada Tahap I :

Polis Korporasi




2.081 polis yang telah direstrukturisasi dari 2.123 jumlah polis korporasi

Polis Ritel



158.833 polis yang telah direstrukturisasi dari 159.788 jumlah polis ritel

Polis Bancassurance



16.852 polis yang telah direstrukturisasi dari 17.459 jumlah polis bancassurance

Kinerja restrukturisasi atas polis yang berhasil dihubungi dan menerima surat penawaran restrukturisasi



# **HISTORIS PENGELOLAAN POLIS PEM PROV DKI**

# Kronologi Pengelolaan Asuransi Pemda DKI



- ❑ Surat Perjanjian Kerjasama antara Depdagri dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) nomor 296 tahun 1976; 007PU1276 tanggal 1 Desember 1976 tentang Pelaksanaan Jaminan Hari Tua dan Perlindungan keluarga Karyawan dalam bentuk Pertanggunggunaan Jiwa.
- ❑ Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 328 tahun 1984 tentang Program Asuransi Dwiguna Kumpulan Lengkap bagi Seluruh Pegawai Pemda DKI
- ❑ Jumlah premi berkala berdasarkan SK Gubernur sebagai berikut ;
  1. SK No. 384 tahun 1984, premi berkala bulanan sebesar Rp. 500,-/peserta
  2. SK No. 1099 tahun 1991, premi berkala bulanan sebesar Rp. 1.000,-/peserta
  3. SK No. 1720 tahun 1995, premi berkala bulanan sebesar Rp. 10.000,-/peserta
  4. SK No. 667 tahun 2003, premi berkala bulanan sebesar Rp. 20.000,-/peserta
  5. SK No. 193 tahun 2015, premi berkala bulanan sebesar Rp. 100.000,-/peserta dan penyesuaian skema program
- ❑ Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 377 tahun 2017 yang mencabut Surat Keputusan Gubernur No. 328 tahun 1984
- ❑ Surat BKD Pemprov DKI No. 4327/085.31 tanggal 26 Juli 2017 perihal Penyelesaian Status Pertanggunggunaan bagi PNS/Calon PNS Peserta Program Asuransi



# SURAT PEMDA DKI No. 4327/085.31 tanggal 26 Juli 2017

## PERIHAL PERSETUJUAN RESTRUKTURISASI HUTANG KLAIM POLIS



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Telepon. (021) 3823033, 3822633  
Faksimile. (021) 3823033, 3822633  
Website : <http://bkddki.jakarta.go.id> Email : [bkdprov@jakarta.go.id](mailto:bkdprov@jakarta.go.id)  
J A K A R T A

Kode Pos 10110

Nomor : 4327/085.31  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penyelesaian status pertanggung  
bagi PNS/Calon PNS peserta program  
Asuransi.

26 Juli - 2017

Kepada  
Yth. Kepala Pusat Program Manfaat  
Karyawan PT. Asuransi Jiwasraya  
(Persero)  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Kepala Pusat Program Manfaat Karyawan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 4 Mei 2017 nomor 1445/Jiwasraya/KM/0517 perihal alternatif penyelesaian status pertanggung jawaban bagi peserta program asuransi terhadap pencabutan SK Gubernur Nomor 328 Tahun 1984, dengan ini disampaikan hal berikut.

1. Dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 377 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 1984 tentang Mengikutsertakan Seluruh Pegawai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Anggota Asuransi Dwiguna Kumpulan Lengkap melalui PT. Asuransi Jiwasraya, selanjutnya agar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) memproses klaim dan membayarkan manfaat premi berikut pengembangannya ke rekening PNS/Calon PNS yang terdaftar sebagai peserta.
2. Proses ini sebagaimana dimaksud pada angka 1 kami usulkan dilakukan dengan beberapa mekanisme :
  - a. Pengajuan klaim masing-masing pegawai disampaikan secara online melalui sistem aplikasi berbasis website yang disiapkan oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan jaminan keamanan dan kerahasiaan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau
  - b. Pengajuan klaim masing-masing pegawai disampaikan secara langsung ke kantor PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) baik perorangan atau kolektif melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.
3. Terhadap PNS/calon PNS yang telah mengajukan klaim secara langsung ke PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sehubungan dengan penetapan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 377 Tahun 2017 agar dapat diproses dan

dilakukan pembayaran manfaatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Berdasarkan hal tersebut, kami harapan agar PT. Jiwasraya dapat menindaklanjuti dan memproses pengajuan klaim dan membayar manfaat ke masing-masing PNS/calon PNS yang terdaftar dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.

**BERDASARKAN SURAT TERSEBUT POLIS  
PEMPROV DKI DIBATALKAN**

# Status Hutang Klaim Kontrak/Polis PEMDA DKI


| POLIS KONTRAK<br>EKSISTING | KONTRAK  | HUTANG KLAIM per<br>01/04/2017* |                        | HUTANG KLAIM<br>sudah dicairkan peserta |                        | HUTANG KLAIM per<br>01/01/2021 |                       |
|----------------------------|----------|---------------------------------|------------------------|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                            |          | PESERTA                         | HUTANG KLAIM           | PESERTA                                 | HUTANG KLAIM           | PESERTA                        | HUTANG KLAIM          |
| DWIGUNA KUMPULAN           | 382      | 48.251                          | 150.613.065.348        | 37.845                                  | 139.802.545.728        | 10.406                         | 10.810.519.620        |
| ARTHA DANA KUMPULAN        | 386      | 66.074                          | 67.577936.520          | 62.875                                  | 58.031.649.690         | 3.199                          | 9.546.286.830         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>2</b> | <b>114.355</b>                  | <b>218.191.001.868</b> | <b>100.720</b>                          | <b>197.834.195.418</b> | <b>13.605</b>                  | <b>20.356.806.450</b> |

**95% DARI NILAI HUTANG KLAIM  
MENJADI DANA AWAL  
PROGRAM PHT**



# **PENAWARAN RESTRUKTURISASI HUTANG KLAIM POLIS PEMPROV DKI**

# Skema Restrukturisasi Hutang Klaim



POLIS EXISTING

RESTRUKTURISASI  
HUTANG KLAIM

POLIS HASIL RESTRUKTURISASI

Hutang Klaim



**Dana Awal Polis**  
95% dari klaim terhutang  
menjadi dana awal  
polis asuransi


**Polis JS PHT**

- a) 95% nilai hutang klaim menjadi saldo awal program Js PHT setiap peserta
- b) Nilai Tunai dikembangkan dengan bunga tahunan sebesar bunga JIBOR.
- c) Asuransi kematian ditetapkan sama dengan polis existing atau diubah sesuai kebutuhan.
- d) Premi Top Up dapat ditambahkan sesuai keinginan pemegang polis
- e) Polis tidak dapat dibatalkan secara serentak dalam waktu 3 tahun.

# Implikasi Penawaran Restrukturisasi

Batas waktu persetujuan pelaksanaan restrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Mei 2021.

- Jiwasraya akan melakukan pengalihan seluruh polis asuransi yang telah direstrukturisasi (termasuk hutang klaim) beserta aset pendukungnya.
- **Selanjutnya Jiwasraya tidak akan beroperasi sebagai perusahaan asuransi jiwa.**
- Jiwasraya akan beroperasi sebagai sebuah Perseroan Terbatas untuk menyelesaikan utang dengan dukungan aset yang tersisa kepada polis-polis yang tidak setuju direstrukturisasi



Setelah direstrukturisasi, polis akan dialihkan (ditransfer) ke IFG Life untuk dilanjutkan pelayanan, pertanggunggaan dan pembayaran manfaatnya

**PENAWARAN  
RESTRUKTURISASI**



**TIDAK SETUJU  
RESTRUKTURISASI**

**SETUJU  
RESTRUKTURISASI**



# Peretujuan Restrukturisasi Hutang Klaim Polis Pemprov DKI



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Telepon. (021) 3823033,3822633  
Faksimile. (021) 3823033, 3822633  
Website : <http://bkddki.jakarta.go.id> Email : [bkdprov@jakarta.go.id](mailto:bkdprov@jakarta.go.id)  
JAKARTA

Kode Pos 10110

15 Maret 2021

Nomor : 2548 / - 085.21

Sifat : Penting

Lampiran :

Hal : Persetujuan Restrukturisasi

Kepada

Yth. Direksi PT Asuransi

Jiwasraya (Persero)

di

Jakarta

Sehubungan dengan Surat Penawaran Nomor 00183/S/U/CBR2/0220 tanggal 21 Februari 2021 perihal Proposal Restrukturisasi dan presentasi/pertemuan antara BKD Pemrov DKI dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 23 Februari 2021 mengenai restrukturisasi hutang klaim, maka kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Perusahaan : Kepala BKD Pemprov DKI Jakarta  
No Kontrak Jiwasraya : 382 dan 386  
Nama Program : Asuransi Dwiguna dan Arthadana Kumpulan

Telah mengerti dan memahami penjelasan yang diberikan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan menyatakan bahwa :

1. Menyetujui Restrukturisasi Hutang Klaim Program Asuransi Dwiguna (ex. kontrak nomor 382) dan Arthadana (ex. kontrak nomor 386) Kumpulan menjadi Program JS Pendanaan Hari Tua (JS PHT) dengan pola Individual Account dengan masa asuransi 2 tahun sejak tanggal persetujuan ini diserahkan kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
2. Menyetujui Dana Awal Program Asuransi JS PHT sebesar 95% nilai tunai hutang klaim.
3. Restrukturisasi hutang klaim TMT per 01 Maret 2021.
4. Menyetujui pemindahan portofolio polis setelah restrukturisasi ke perusahaan baru (IFG Life).

Demikian Surat Persetujuan ini kami buat, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta



Maria Qibty

NIP.196507191985032002

## Keterangan :

- ❑ Restrukturisasi Hutang Klaim Polis Pemprov DKI dilakukan berdasarkan Surat Pemrov DKI No. 2548/-085.21 tanggal 15 Maret 2021
- ❑ Hutang Klaim direstrukturisasi menjadi produk Js PHT dengan masa asuransi ditetapkan 2 tahun
- ❑ 95% dari nilai tunai menjadi dana awal program Js PHT
- ❑ Menyetujui pemindahan portofolio polis ke perusahaan baru (IFG Life)
- ❑ Polis baru hasil restrukturisasi telah terbit dengan nomor polis 2312 per tgl 07/04/2021
- ❑ Polis dan sertifikat peserta telah diserahkan ke BKD Pemprov DKI sebagai Pemegang Polis tgl 05/05/2021

**BUMI** UNTUK INDONESIA

**Jiwasraya**  
together for life

NOMOR POLIS  
EBPI/PHT-000002312/AA

**POLIS**  
ASURANSI JS PENDANAAN HARI TUA  
PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)

PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) BERKEDUDUKAN DI JAKARTA, SELANJUTNYA DISEBUT :  
**PENANGGUNG**

BERDASARKAN SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA KUMPULAN TANGGAL 12 MARET 2021 DENGAN INI MENGADAKAN PERJALANAN TENTANG ASURANSI JIWA DENGAN :  
**BKD DKI JAKARTA**

SELANJUTNYA DISEBUT : PEMEGANG POLIS  
ATAS DIRI : KARYAWAN BKD DKI JAKARTA  
SELANJUTNYA DISEBUT : TERTANGGUNG / PESERTA

DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. MACAM ASURANSI : **ASURANSI JS PENDANAAN HARI TUA**
2. MULAI BERLAKUNYA ASURANSI : **01 MARET 2021**
3. TERTANGGUNG / PESERTA :
4. UANG PERTANGGUNGAN DAN PREMI TIAP TERTANGGUNG / PESERTA : } SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM DAFTAR UANG ASURANSI DAN PREMI (DUAP)
5. MASA ASURANSI DAN AKHIR MASA ASURANSI TIAP TERTANGGUNG / PESERTA :

PENYELENGGARAAN ASURANSI INI TUNDUK KEPADA DAN DIATUR DALAM SYARAT-SYARAT UMUM POLIS ASURANSI JS PENDANAAN HARI TUA SERTA MENGAJUKAN KEPADA LAMPIRAN-LAMPIRAN POLIS, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS / TAMBAHAN, YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN DAN MENJADI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI POLIS INI.

DIKELUARKAN : **JAKARTA**  
PADA TANGGAL : **07 APRIL 2021**  
PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)

**ANGGER P. YUWONO**  
DIREKTUR TEKNIK

Dua Meteral Lunas Rp. 10.000 berdasarkan Keputusan Kantor Pelayanan Pajak  
Tanggal: 08 Januari 2021  
No. SI-00001/SK/WPJ/18/PP/04032021

# PROGRAM JS PENDANAAN HARI TUA

## MANFAAT POLIS

### Akhir Masa Asuransi

Apabila Tertanggung Hidup sampai dengan akhir masa asuransi, maka dibayarkan sebesar Nilai Tunai di akhir masa asuransi

### Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia di dalam masa asuransi, maka kepada ahli waris dibayarkan :

- Sebesar 100% Uang Asuransi dan
- Nilai Tunai pada saat pengajuan klaim disetujui

# **PROSEDUR PERSUARATAN UNTUK MENERIMA MANFAAT ASURANSI JS PENDANAAN HARI TUA (JS PHT)**

**diatur dalam syarat – syarat umum polis pasal 13 ;**

## **1. Klaim Akhir Kepesertaan (01 Maret 2023)**

- a. Surat Pengajuan Klaim dari Pemegang Polis**
- b. Sertifikat asli peserta**
- c. Foto copy idendtitas diri peserta**
- d. Copy Buku rek. halaman pertama peserta**

## **2. Klaim Meninggal Dunia Sebab Apapun**

- a. Surat Pengajuan Klaim dari Pemegang Polis**
- b. Sertifikat asli peserta**
- c. Foto copy idendtitas diri peserta**
- d. Copy buku rek. halaman pertama peserta**
- e. Berita Acara Kecelakaan dari Kepolisian/pihak yang berwenang**
- f. Surat Kematian dari kelurahan setempat**
- g. Surat Keterangan sebab meninggal dunia dari dokter**






PENGALIHAN POLIS  
dari **Jiwasraya** ke **IFG life**

# Proses Pengalihan Portofolio

Jiwasraya akan melakukan pengalihan portofolio mengacu kepada POJK Nomor 69/POJK.05/2016



TIM  
PERCEPATAN  
RESTRUKTURISASI  
PT ASURANSI JIWasRAYA (PERSERO)



## Pengalihan portofolio dari Jiwasraya dapat dilakukan setelah:

1. IFG Life memperoleh penambahan permodalan yang bersumber dari PMN dan sumber lainnya, agar RBC IFG Life sesuai dengan ketentuan setelah dilakukan pengalihan portofolio.
2. IFG Life memiliki produk yang sejenis dari portofolio yang akan dialihkan dari Jiwasraya.



 **Terima Kasih**